

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	000.8.3.3/ 036		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Tgl. Pembuatan	30 Agustus 2024		
Tgl. Revisi			
Tgl. Pengesahan	2 September 2024		
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 1968021619931003		
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.		1. Pendidikan minimal D3; 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis; 3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas; 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.	

Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan						
1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Uji Konsekuensi 3. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik		1. Daftar Informasi Publik 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer 4. Printer 5. Scanner 6. Jaringan Internet						
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan						
- Apabila Daftar Informasi Publik tidak disusun sesuai target dan diumumkan kepada publik, maka akan ada pengajuan keberatan informasi dari Masyarakat.		Daftar Informasi Publik disediakan dalam bentuk tercetak (<i>hardcopy</i>) dan <i>softcopy</i> .						
Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayanan	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID Pelaksana Dinas mengumpulkan Informasi Publik yang dimiliki dan diserahkan Petugas Pelayanan untuk direkap.				Form Daftar Informasi Publik (DIP)		Draft SK DIP	
2	Hasil rekap disusun menjadi Daftar Informasi Publik dan diajukan kepada Atasan PPID untuk disahkan dalam bentuk SK.				Draft Daftar Informasi Publik (DIP)		SK DIP	
3	Daftar Informasi Publik (DIP) yang sudah disahkan Atasan Langsung kemudian didokumentasikan dalam				1. SK DIP 2. Komputer; 3. Internet		SK DIP yang sudah dicetak <i>hardcopy</i> / dan <i>softcopy</i>	

	bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> oleh PPID untuk disebarluaskan / dipublikasikan melalui website.						yang dipublish di website resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
--	---	--	--	--	--	--	--	--